

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042 Kabupaten Muara Enim 31351 http://www.muaraenimkab.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 420/120 /KPTS/DISDIKBUD-4/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LEMATANG LESTARI KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Menengah Pertama dalam Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Lematang Lestari Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- 4. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
 Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Kepala SMP Lematang Lestari Kecamatan Empat Petulai Dangku Nomor : 036/SMP.LL/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah SMP Lematang Lestari Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

wienetapkan

: Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Lematang Lestari Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim.

KEDUA

KESATU

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama Lematang Lestari Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara Sekolah termasuk tenaga pengajar.

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku.

KEEMPAT

: Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten KELIMA

: Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM

: Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung tanggal dikeluarkan sampaikan dengan 16 Oktober 2024

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di

: Muara Enim

Pada Tanggal

: 16 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim

DAN KEBUDAYAAN

IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 19650430 198903 1 004